



1303019

Panduan Rekomendasi Kegiatan Survei Statistik



Badan Pusat Statistik

Panduan Rekomendasi Kegiatan Survei Statistik



Badan Pusat Statistik

PANDUAN REKOMENDASI KEGIATAN SURVEI STATISTIK

1303019

No. Publikasi: 03210.0801

Katalog BPS:

Ukuran Buku: 21 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman: 69 + viii

Naskah
Subdirektorat Rujukan Statistik

Penyunting
Subdirektorat Rujukan Statistik

Gambar Kulit
Subdirektorat Publikasi Statistik

Diterbitkan oleh
Badan Pusat Statistik

Dicetak/gandakan oleh
PT. TARUNA MERBABU

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Berdasarkan peraturan Undang-undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik maupun Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi penyelenggaraan kegiatan survei sektoral. Pemberian rekomendasi telah diatur dengan Keputusan Kepala BPS No. 7 Tahun 2000 tentang Tatacara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral. Namun demikian, implementasi keputusan tersebut masih memerlukan adanya pedoman baku yang berlaku di tingkat Pusat maupun Daerah.

Pedoman tersebut berkaitan dengan tatacara pemberian pemeriksaan rancangan kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi sektoral, pemberian rekomendasi kegiatan survei statistik sektoral, dan pendokumentasian kegiatan tersebut. Guna memenuhi keperluan itu, maka disusun panduan rekomendasi kegiatan survei statistik sektoral yang merupakan pedoman bagi pelaksana di BPS.

Buku ini merupakan buku pertama yang masih memerlukan banyak penjelasan pendukung dan berbagai hal yang melatarbelakangi kegiatan statistik. Namun demikian, ini merupakan langkah awal yang harus dimulai guna memperkuat tekad untuk mewujudkan BPS sebagai pusat rujukan statistik.

Ibarat tiada gading yang tidak retak, buku ini masih memerlukan pengembangan dan penyempurnaan lebih lanjut. Akan tetapi, penerbitan buku panduan pemberian rekomendasi kegiatan survei statistik sektoral ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengelola rujukan statistik baik di Pusat maupun di Daerah.

Jakarta, Oktober 2009

DAFTAR ISI

	Kata Pengantar	iii
	Daftar Isi	v
	Daftar Gambar	vii
Bab I	Pendahuluan	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Tujuan	1
	1.3 Dasar Hukum	2
Bab II	Sistem Statistik Nasional	3
	2.1 Hakekat	3
	2.2 Keterkaitan Antar Lembaga	3
	2.3 Manfaat	6
Bagian I Tata cara Rekomendasi Kegiatan Survei Statistik Sektoral		
Bab III	Pemberian Rekomendasi	11
	3.1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral	11
	3.2 Tata Cara Pemberitahuan Rancangan Survei Sektoral	12
	3.3 Mekanisme Pemberian Rekomendasi	13
	3.4 Penelitian dan Evaluasi Rancangan Penyelenggara Survei Sektoral	21
Bab IV	Tata cara Pemberian Kode	25
	4.1 Unsur Rekomendasi	26
	4.2 Unsur Kegiatan	29
	4.3 Unsur Penyelenggara	30
Bagian II Pengisian Formulir Pemberitahuan Survei Statistik Sektoral (FS3)		
Bab V	Pedoman Pengisian FS3	35
	5.1 Definisi	35
	5.2 Cakupan	36
	5.3 Pengisian FS3	37
Bab VI	Penelitian dan Evaluasi Rancangan Penyelenggaraan Survei Sektoral	55
	6.1 Pengantar	55
	6.2 Pedoman Validasi FS3	57
Bab VII	Penutup	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Pemberian Rekomendasi oleh BPS	14
Gambar 2. Alur Pemberian Rekomendasi oleh BPS Provinsi	16
Gambar 3. Alur Pemberian Rekomendasi oleh BPS Kabupaten/Kota	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menekankan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan lembaga yang diberi tugas dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan statistik di Indonesia. Pada pasal 17 ditegaskan bahwa koordinasi dan kerjasama penyelenggara statistik dilakukan oleh BPS dengan instansi pemerintah dan masyarakat, hal tersebut dilakukan baik di tingkat Pusat maupun di Daerah.

Penjelasan atas UU RI Nomor 16 Tahun 1997 Pasal 17 Ayat 4 memaparkan (1) kewajiban instansi pemerintah untuk memberitahukan kepada BPS sebelum menyelenggarakan statistik, (2) kewajiban instansi pemerintah yang menyelenggarakan statistik untuk mengikuti rekomendasi BPS, dan (3) kewajiban instansi pemerintah untuk menyerahkan hasil penyelenggaraan statistik kepada BPS.

Belum adanya petunjuk operasional yang baku dalam mengaplikasikan UU tersebut di atas, membuat masih beragamnya pelaksanaan pengajuan rekomendasi (pemberitahuan rancangan survei) dan pemberian rekomendasi itu sendiri, baik pada BPS maupun instansi pemerintah lainnya.

1.2. Tujuan

Adanya pedoman baku yang berlaku di tingkat Pusat maupun Daerah tentang tatacara pelaksanaan statistik sektoral, mulai pemberitahuan rancangan survei dari instansi pemerintah kepada BPS sampai dengan penerbitan surat rekomendasi dari BPS, diharapkan dapat memberikan kemudahan dan keseragaman dalam mengaplikasikan UU RI Nomor 16 Tahun 17 Pasal 12 dan Pasal 17 kepada BPS ataupun instansi pemerintah lainnya yang akan menyelenggarakan survei statistik sektoral.

Khusus kepada BPS, mulai dari BPS Pusat sampai dengan BPS Kabupaten/Kota, diharapkan dengan adanya panduan ini pelaksanaan pemberian rekomendasi survei statistik

sektoral yang berawal dari tata cara pembentukan tim evaluasi, tata cara pemberian rekomendasi, sampai dengan tata cara penerimaan hasil laporan survei statistik sektoral dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu.

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, khususnya pada Pasal 6 ayat 1, Pasal 12, Pasal 17, dan Pasal 30 yang mengatur tentang pemanfaatan statistik sektoral untuk umum, penyelenggaraan statistik sektoral, koordinasi dan kerjasama antara BPS dengan instansi pemerintah, dan kelembagaan yang menyangkut pelaksanaan statistik sektoral.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, khususnya Pasal 26 yang antara lain menyatakan kewajiban yang harus dilakukan oleh penyelenggara statistik sektoral.

BAB II

SISTEM STATISTIK NASIONAL

2.1. Hakekat

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 Pasal 1, Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur kebutuhan data statistik, sumber daya, metode, sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi, perangkat hukum, dan masukan dari Forum Masyarakat Statistik yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.

Sistem statistik nasional akan menjadikan perstatistikan di Indonesia semakin handal. Hal ini merupakan arah dalam pengembangan statistik, baik yang dilakukan oleh institusi pemerintah maupun non pemerintah. Kesenambungan dan keselarasan statistik akan memudahkan para pengguna data memahami perstatistikan di Indonesia.

Berdasarkan tujuan pemanfaatannya, statistik di Indonesia dibagi menjadi tiga jenis, yaitu statistik dasar, sektoral, dan khusus (pasal 5 UU RI Nomor 16 tahun 1997). Statistik dasar dan sektoral pemanfaatannya terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, statistik khusus pemanfaatannya tidak terbuka, tetapi setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui dan memanfaatkannya.

Ketiga jenis statistik tersebut juga dapat dikenali berdasarkan penyelenggara kegiatan statistik. Statistik dasar diselenggarakan oleh BPS. Statistik sektoral oleh instansi pemerintah sesuai lingkup tugas dan fungsinya, baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan BPS. Sementara itu, statistik khusus diselenggarakan oleh masyarakat baik lembaga, organisasi, perorangan maupun unsur masyarakat lainnya secara mandiri maupun bersama-sama dengan BPS.

2.2. Keterkaitan Antar Lembaga

Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan statistik; serta pembakuan konsep, definisi,

klasifikasi, dan ukuran-ukuran, hal ini demi mendukung terwujudnya sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien.

Dalam sistem statistik nasional terdapat tiga kelompok pendukung sistem. Kelompok pertama adalah manajemen atau pengelola, kelompok kedua adalah kelompok penyelenggara statistik, dan kelompok ketiga adalah kelompok pengguna. Ketiga kelompok tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.

1. Pengelola

Sesuai dengan UU RI Nomor 16 Tahun 1997 maupun PP Nomor 51 Tahun 1999, pengelola rujukan statistik dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, selaku koordinator kegiatan statistik. Unit Kerja yang diberikan tanggung jawab untuk pengelolaan tersebut adalah Subdit Rujukan Statistik pada Direktorat Diseminasi Statistik. Unit kerja ini berada di Jl. Dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710, gedung 4 lantai 3, telepon : (021) 3810291, 3841195, ext. 3210, 3211, 3212. Pada tingkat provinsi pengelola rujukan statistik dilakukan oleh bidang integrasi pengolahan dan diseminasi statistik (IPDS), sementara itu, pada tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh seksi IPDS.

Pengelola rujukan statistik di tingkat pusat akan melakukan evaluasi, pemantauan, dan penyempurnaan sistem informasi rujukan statistik (SiRusa) agar dapat berjalan secara maksimal dan efisien. Sementara itu, pengelola ditingkat provinsi dan kabupaten/kota lebih dititikberatkan pada pelaksanaan pemberian rekomendasi kegiatan statistik. Sementara itu, dari SiRusa dapat diperoleh laporan mengenai seluruh kegiatan statistik dasar, statistik sektoral, maupun statistik khusus, baik yang sedang berjalan maupun yang telah selesai dilaksanakan.

2. Penyelenggara Statistik

Penyelenggara kegiatan statistik dapat dirinci menjadi tiga. Penyelenggara kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus. Penyelenggara kegiatan statistik dasar merujuk pada *subject matter* yang ada di BPS. Penyelenggara kegiatan statistik sektoral merujuk pada instansi pemerintah selain BPS. Sementara itu, lembaga swadaya masyarakat atau institusi swasta yang menyelenggarakan kegiatan statistik dikategorikan sebagai penyelenggara statistik khusus.

a. *Subject Matter* di Badan Pusat Statistik

Subject Matter adalah unit penyelenggara kegiatan statistik di BPS yang berada di BPS Pusat maupun di BPS Provinsi, Kabupaten/Kota. *Subject Matter* dapat melakukan pemasukan (*entry*) langsung laporan hasil kegiatan statistik dasar yang telah diselenggarakannya.

b. Instansi Pemerintah

Instansi pemerintah adalah unit kegiatan yang melakukan kegiatan statistik sektoral, baik yang berada di Departemen, Lembaga Negara, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan kantor pemerintahan lainnya selain BPS. Instansi pemerintah tersebut perlu melaporkan hasil kegiatan statistik sektoral yang telah dilakukan, baik yang telah selesai maupun yang sedang berjalan dengan mengirim dokumen laporan atau *entry* langsung dari tempat unit kerjanya ke dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SiRusa) yang dapat terhubung melalui internet.

Melalui SiRusa, instansi pemerintah dapat memperoleh informasi tentang metadata hasil kegiatan statistik yang dilakukan unit kerjanya maupun oleh unit kerja yang lain, metadata hasil kegiatan statistik lain, serta informasi mengenai rekomendasi untuk dapat melakukan suatu kegiatan statistik.

c. Lembaga Swasta

Yang dimaksud dengan lembaga swasta dalam sistem statistik nasional adalah unit kegiatan yang melakukan suatu kegiatan statistik khusus, baik berupa badan atau lembaga penelitian milik swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi maupun kegiatan perorangan lainnya.

Melalui SiRusa, lembaga swasta dapat melaporkan sinopsis kegiatan statistik khusus yang telah dilakukannya, dengan mengirim dokumen laporan langsung ke BPS atau dapat pula *entry* langsung ke website SiRusa dari tempat unit kerjanya yang terhubung dengan internet. Dalam SiRusa, lembaga swasta juga dapat memperoleh informasi tentang metadata hasil kegiatan statistik khusus yang dilakukan unit kerjanya maupun oleh unit kerja lain, maupun metadata kegiatan statistik lainnya.

3. Pengguna

Kelompok ketiga adalah kelompok pengguna data statistik, kelompok ini terdiri dari pengguna internet maupun masyarakat umum.

a. Pengguna Internet

Pengguna internet dalam batasan ini adalah masyarakat umum di perusahaan, lembaga pendidikan, organisasi, maupun perorangan yang berkepentingan dengan suatu kegiatan statistik tertentu yang telah dikumpulkan oleh BPS dengan menggunakan fasilitas internet. Para pengguna dapat melakukan pencarian informasi mengenai berbagai kegiatan statistik baik statistik dasar, sektoral maupun khusus yang telah dilakukan dan dikumpulkan oleh BPS, maupun Badan/Lembaga/Organisasi lain, dalam website SiRusa melalui internet.

b. Masyarakat Umum

Masyarakat umum yang dimaksud adalah perusahaan, organisasi, maupun perorangan yang berkepentingan dengan suatu kegiatan statistik tertentu yang telah dikumpulkan oleh BPS atau instansi/badan/lembaga lain, dengan datang langsung ke BPS u.p Subdit Rujukan Statistik, Direktorat Diseminasi Statistik BPS.

Masyarakat umum dapat melakukan pencarian informasi mengenai kegiatan statistik baik statistik dasar, sektoral maupun khusus yang telah dilakukan dan dikumpulkan oleh BPS, maupun instansi/badan/lembaga lain di Sub Direktorat Rujukan Statistik, BPS. Dengan demikian, seluruh informasi tentang metadata kegiatan statistik yang dilakukan oleh BPS/ badan/instansi/lembaga lain dapat diperoleh. Selain itu, masyarakat umum dapat memberi saran/masukan terhadap sistem yang ada.

2.3. Manfaat

Koordinasi yang baik diantara ketiga kelompok pendukung sistem statistik nasional akan memberikan dampak positif terhadap efektifitas dan efisiensi kegiatan perstatistikan di Indonesia. Pengguna statistik dasar tidak hanya dapat mengakses produk-produk yang dihasilkan oleh BPS, tetapi juga dapat memberikan saran dan pertimbangan yang akan digunakan sebagai masukan dalam penyempurnaan penyelenggaraan statistik dasar.

Pelaksanaan kegiatan statistik sektoral juga sangat membutuhkan kerjasama yang baik antara BPS sebagai pengelola/koordinator kegiatan statistik dan instansi pemerintah di luar BPS sebagai penyelenggara kegiatan statistik, sesuai dengan amanah PP Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Dengan diaplikasikannya UU RI Nomor 16 tahun 1997 dan PP Nomor 51 Tahun 1999 kaitannya dengan pelaksanaan statistik sektoral maka diharapkan tidak akan terjadi duplikasi dalam penyelenggaraan statistik dan hasilnya dapat dimanfaatkan secara optimal, serta dalam rangka menyusun metadatabase statistik sektoral yang dapat diakses oleh semua pihak.

Melalui pelaksanaan pelaporan sinopsis statistik khusus (mengacu pada PP Nomor 51 Tahun 1999) yang kemudian akan dirangkum dalam metadata statistik khusus oleh BPS, diharapkan dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat pengguna statistik.

BAGIAN 1
Tata Cara Rekomendasi
Kegiatan Survei Statistik
Sektoral (FS3)

BAB III

PEMBERIAN REKOMENDASI

3.1. Penyelenggara Statistik Sektoral

Kegiatan statistik seperti survei tidak hanya dilakukan oleh BPS saja, tetapi juga dapat dilakukan oleh instansi pemerintah lainnya. Sesuai dengan UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, instansi pemerintah yang akan melakukan kegiatan statistik diwajibkan melaporkan kegiatan statistik yang akan dilaksanakan kepada BPS. Setelah diteliti dan di proses oleh BPS akan dikeluarkan suatu rekomendasi yang menyatakan kegiatan yang bersangkutan layak atau tidak untuk dilanjutkan.

Adanya pemberitahuan kegiatan statistik sektoral ke BPS diharapkan dapat membantu masyarakat umum dalam mencari data statistik yang diperlukan. *Information base* kegiatan statistik yang dikembangkan tidak hanya memuat kegiatan statistik dasar tetapi juga mencakup kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah selain BPS dan lembaga swasta. Peran aktif Instansi Pemerintah dalam melaporkan kegiatan statistik ke BPS sangat membantu BPS dalam mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang baik.

- ❖ Instansi pemerintah yang wajib mengikuti rekomendasi atas penyelenggaraan survei statistik sektoral:

Pada prinsipnya, semua instansi pemerintah, baik departemen maupun lembaga pemerintah non departemen yang memperoleh dana dari APBN dan atau APBD wajib memberitahukan, mengikuti rekomendasi, dan menyerahkan hasil penyelenggaraan survei mereka. Proses ini tidak berlaku untuk instansi pemerintah lain yang karena undang-undang tidak masuk Undang-Undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik.

Proses ini juga berlaku bagi survei yang dilaksanakan oleh konsultan-konsultan yang bekerjasama dengan instansi pemerintah. Suatu survei dikategorikan sebagai dilaksanakan oleh instansi pemerintah apabila kegiatan tersebut:

- Dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah

- Di sub kontrakkan kepada pihak lain (konsultan)
- Didanai 50% atau lebih oleh pemerintah (APBD/APBD).
- ❖ Survei yang dilakukan oleh konsultan independen di luar instansi pemerintah

Jika sebuah perusahaan konsultan independen ditugaskan oleh suatu instansi pemerintah untuk menyelenggarakan suatu survei atas nama instansi pemerintah yang bersangkutan, maka survei yang dilaksanakannya tetap harus mengikuti rekomendasi dari BPS. Informasi yang harus diberikan ke BPS sama seperti jika instansi pemerintah tersebut menyelenggarakan survei sendiri.

Jika survei yang dilakukan merupakan inisiatif dari perusahaan konsultan tersebut sebagai bagian dari pelayanan mereka, akan tetapi diawasi dan didanai oleh instansi pemerintah maka survei tersebut juga harus mengikuti rekomendasi dari BPS.

Jika survei yang diselenggarakan dananya merupakan patungan antara perusahaan konsultan dan instansi pemerintah maka yang bertanggung jawab melaporkan dan meminta rekomendasi BPS adalah instansi pemerintah yang mendanai sebagian survei tersebut.

3.2. Tata Cara Pemberitahuan Rancangan Survei Sektoral

Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, penyelenggara survei statistik sektoral wajib memberitahukan rencana penyelenggaraan surveinya kepada BPS, mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS, dan menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukannya kepada BPS (UU No. 16 pasal 12 ayat 4 dan PP No. 51 pasal 26).

Pemberitahuan rancangan penyelenggaraan survei statistik sektoral kepada BPS dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan statistik tidak terjadi duplikasi penyelenggaraan survei dan hasil kegiatan statistik sektoral tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal serta dalam rangka menyusun metadatabase statistik sektoral yang dapat diakses oleh semua pihak.

Penyampaian pemberitahuan penyelenggaraan survei statistik sektoral dilakukan dengan menggunakan kuesioner FS3 yang dapat diperoleh dari kantor BPS terdekat ataupun dengan mengakses website Sistem Informasi Rujukan Statistik BPS dengan

alamat <http://sirusa.bps.go.id>. Adapun penyampaian pemberitahuan penyelenggaraan survei statistik sektoral diatur sebagai berikut :

1. Apabila wilayah kegiatan statistik mencakup lebih dari satu provinsi, maka pemberitahuan rancangan disampaikan kepada : Kepala BPS u.p. Direktur Diseminasi Statistik, Jalan dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710, Fax (021) 3857046, e-mail: sirusa@mailhost.bps.go.id.
2. Apabila wilayah kegiatan statistik hanya mencakup satu provinsi atau beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi, maka pemberitahuan rancangan disampaikan kepada Kepala BPS Provinsi u.p. Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) di wilayah yang bersangkutan.
3. Apabila wilayah kegiatan statistik hanya mencakup satu kabupaten.kota, maka pemberitahuan rancangan disampaikan kepada Kepala BPS Kabupaten/Kota u.p. Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) di wilayah yang bersangkutan.
4. Untuk kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah pusat di daerah tertentu, pemberitahuan rancangan disampaikan kepada Kepala BPS oleh instansi pemerintah yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala BPS di wilayah yang bersangkutan.

Hasil penelitian dan evaluasi dalam bentuk surat rekomendasi disampaikan kepada instansi pemerintah yang akan menyelenggarakan survei statistik sektoral selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penerimaan secara lengkap pemberitahuan rancangan penyelenggaraan survei statistik sektoral. Bagi rancangan survei statistik sektoral yang dianggap “layak” dilaksanakan, didalam surat rekomendasi akan diberi identitas rekomendasi yang wajib dicantumkan pada kuesioner yang dipergunakan.


3.3. Mekanisme Pemberian Rekomendasi

Hasil penelitian dan evaluasi dalam bentuk surat rekomendasi disampaikan kepada instansi pemerintah penyelenggara survei statistik sektoral selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan rancangan penyelenggaraan survei statistik sektoral diterima secara lengkap.

Sesuai dengan Lampiran Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 7 Tahun 2000, tata cara pemberitahuan rancangan survei statistik sektoral dan pemberian rekomendasi oleh BPS dapat dilakukan pada tingkat BPS Pusat, BPS Provinsi, maupun BPS Kabupaten/Kota.

1. BPS Pusat

Pengiriman rancangan survei yang memiliki cakupan beberapa wilayah dari beberapa provinsi dilakukan dengan alur sebagaimana gambar 1. Instansi pemerintah di tingkat pusat, sebelum mengirimkan rancangan survei perlu terlebih dahulu melihat informasi yang ada dalam SiRusa dan membandingkannya dengan rancangan yang disusunnya



Gambar 1. Alur Pemberian Rekomendasi oleh BPS


- Tahapan pertama yang semestinya dilakukan sebelum suatu instansi penyelenggara survei statistik sektoral melaporkan rancangannya adalah melihat informasi yang tersedia dalam Metadata Statistik Sektoral pada website SiRusa untuk membandingkan dengan rancangan yang telah ada.
- Pengiriman rancangan survei statistik sektoral dialamatkan kepada Kepala BPS u.p. Direktur Diseminasi Statistik.
- Selanjutnya rancangan akan diteruskan ke Sub Direktorat Rujukan Statistik untuk diteliti dan dievaluasi.

- Sebelum dilakukan penelitian dan evaluasi lebih lanjut, oleh Sub Direktorat Rujukan Statistik rancangan survei statistik sektoral yang masuk dicek terlebih dahulu dengan data yang ada pada Metadata Statistik Sektoral agar tidak terjadi duplikasi.
- Selanjutnya Sub Direktorat Rujukan Statistik melakukan penelitian dan mengevaluasi rancangan survei statistik sektoral serta melakukan konsultasi dengan unit kerja terkait (*subject matter*).
- Setelah selesai diteliti dan dievaluasi, hasil pengecekan diserahkan kembali ke Direktur Diseminasi Statistik.
- Sebelum diterbitkan keputusan atau rekomendasi, Direktur Diseminasi Statistik melakukan pengecekan ulang rancangan survei dengan Metadata Statistik Sektoral (SiRusa).
- Direktur Diseminasi Statistik menerbitkan surat rekomendasi survei statistik sektoral yang kemudian dikirim ke instansi penyelenggara survei statistik sektoral dengan tembusan kepada BAPPENAS/BAPPEDA sesuai aturan yang berlaku.

2. BPS Provinsi

Permintaan rekomendasi kegiatan statistik di tingkat provinsi, dapat diberikan oleh BPS provinsi. Permintaan rekomendasi tersebut didahului dengan adanya pemberitahuan rancangan kegiatan statistik sektoral. Instansi pemerintah provinsi cukup memberikan rancangan kegiatannya ke BPS Provinsi. Demikian pula dengan pemberitahuan rancangan kegiatan statistik yang dilakukan oleh Instansi pemerintah pusat dengan cakupan satu provinsi, rancangan tersebut dapat dikirimkan ke BPS provinsi untuk mendapatkan rekomendasi. Pengiriman rancangan survei yang memiliki cakupan beberapa wilayah dari beberapa kabupaten/kota dengan kata lain kegiatan tersebut hanya dilaksanakan dalam satu provinsi dilakukan dengan alur sebagaimana gambar 2. Adapun yang dimaksud dengan instansi pemerintah di tingkat provinsi dalam hal ini meliputi seluruh instansi pemerintah baik vertikal maupun otonom.

Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa instansi pemerintah pusat mengirimkan rancangannya ke BPS untuk mendapatkan rekomendasi. Apabila hal ini terjadi, maka BPS perlu memberitahukan adanya kegiatan survei sektoral ke BPS provinsi atau BPS kabupaten/kota yang terkait. Hal ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan informasi kegiatan statistik.



Gambar 2 Alur Pemberian Rekomendasi oleh BPS Provinsi

- Tahapan pertama yang semestinya dilakukan sebelum suatu instansi penyelenggara survei statistik sektoral melaporkan rancangannya adalah melihat informasi yang tersedia dalam Metadata Statistik Sektoral pada website SiRusa untuk membandingkan dengan rancangan yang telah ada.
- Pengiriman rancangan survei statistik sektoral dialamatkan kepada Kepala BPS Provinsi.
- Selanjutnya rancangan akan diteruskan ke Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) untuk diteliti dan dievaluasi.
- Sebelum dilakukan penelitian dan evaluasi lebih lanjut, oleh Bidang IPDS rancangan survei statistik sektoral yang masuk dicek terlebih dahulu dengan data yang ada pada Metadata Statistik Sektoral agar tidak terjadi duplikasi.
- Selanjutnya Bidang IPDS melakukan penelitian dan mengevaluasi rancangan survei statistik sektoral serta melakukan konsultasi dengan unit kerja terkait maupun Sub Direktorat Rujukan Statistik di BPS Pusat.
- Setelah selesai diteliti dan dievaluasi, hasil pengecekan diserahkan kembali ke Kepala BPS Provinsi.


- Sebelum diterbitkan keputusan atau rekomendasi, Kepala BPS Provinsi melakukan pengecekan ulang rancangan survei dengan Metadata Statistik Sektoral (SiRusa).
- Kepala BPS Provinsi menerbitkan surat rekomendasi survei statistik sektoral yang kemudian dikirim ke instansi penyelenggara survei statistik sektoral dengan tembusan kepada BAPPENAS/BAPPEDA sesuai aturan yang berlaku.

3. BPS Kabupaten/Kota

Permintaan rekomendasi kegiatan statistik di tingkat kabupaten/kota, dapat diberikan oleh BPS Kabupaten/Kota. Permintaan rekomendasi tersebut didahului dengan adanya pemberitahuan rancangan kegiatan statistik sektoral. Instansi pemerintah kabupaten/kota cukup memberikan rancangan kegiatannya ke BPS Kabupaten/Kota. Demikian pula, instansi pemerintah pusat ataupun instansi pemerintah di tingkat provinsi yang merancang kegiatan survei dengan cakupan satu kabupaten/kota dapat mengajukan rancangan tersebut ke BPS kabupaten/kota untuk mendapatkan rekomendasi. Pengiriman rancangan survei yang memiliki cakupan beberapa wilayah dari beberapa kecamatan dengan kata lain kegiatan tersebut hanya dilaksanakan dalam satu kabupaten/kota dilakukan dengan alur sebagaimana gambar 3.

Pemberitahuan rancangan survei yang dilakukan oleh instansi pusat maupun provinsi, tidak tertutup kemungkinan mengirimkan rancangan surveinya ke BPS maupun ke BPS provinsi untuk mendapatkan rekomendasi. Untuk pengiriman ke BPS, maka pemberitahuan adanya kegiatan akan dikirimkan ke BPS provinsi dan BPS kabupaten/kota yang bersangkutan. Demikian pula untuk pengiriman rancangan ke BPS provinsi, maka pemberitahuan adanya kegiatan tersebut juga diberitahukan BPS maupun BPS kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini juga diperlukan guna menjaga kesinambungan informasi kegiatan statistik.

Pemberitahuan ke BPS, BPS provinsi, maupun BPS kabupaten/kota dapat dilakukan dengan berbagai sarana yang ada, seperti telpon, fax, surat, e-mail, atau website.



Gambar 3 Alur Pemberian Rekomendasi oleh BPS Kabupaten/Kota

- Tahapan pertama yang semestinya dilakukan sebelum suatu instansi penyelenggara survei statistik sektoral melaporkan rancangannya adalah melihat informasi yang tersedia dalam Metadata Statistik Sektoral pada website SiRusa untuk membandingkan dengan rancangan yang telah ada.
- Pengiriman rancangan survei statistik sektoral dialamatkan kepada Kepala BPS Kabupaten/Kota.
- Selanjutnya rancangan akan diteruskan ke Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) untuk diteliti dan dievaluasi.
- Sebelum dilakukan penelitian dan evaluasi lebih lanjut, oleh Seksi IPDS rancangan survei statistik sektoral yang masuk dicek terlebih dahulu dengan data yang ada pada Metadata Statistik Sektoral agar tidak terjadi duplikasi.
- Selanjutnya Seksi IPDS melakukan penelitian dan mengevaluasi rancangan survei statistik sektoral serta melakukan konsultasi dengan unit kerja terkait maupun Bidang IPDS di BPS Provinsi.
- Setelah selesai diteliti dan dievaluasi, hasil pengecekan diserahkan kembali ke Kepala BPS Kabupaten/Kota.

- Sebelum diterbitkan keputusan atau rekomendasi, Kepala BPS Kabupaten/Kota melakukan pengecekan ulang rancangan survei dengan Metadata Statistik Sektoral (SiRusa).
- Kepala BPS Kabupaten/Kota menerbitkan surat rekomendasi survei statistik sektoral yang kemudian dikirim ke instansi penyelenggara survei statistik sektoral dengan tembusan kepada BAPPENAS/BAPPEDA sesuai aturan yang berlaku.

Pemberian tembusan surat rekomendasi mengacu pada hal-hal sebagai berikut:

- ❖ Khusus untuk kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat di daerah tertentu, surat rekomendasi BPS ditembuskan kepada perwakilan BPS di daerah yang bersangkutan.
- ❖ Tembusan surat untuk penyelenggaraan statistik sektoral yang dilakukan instansi Pemerintah Pusat disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan atau Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- ❖ Khusus untuk surat rekomendasi yang diberikan kepada penyelenggara survei statistik sektoral yang dilakukan oleh instansi pemerintah di daerah, tembusan disampaikan kepada Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah setempat dan atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Bagi penyelenggara survei statistik sektoral yang memberitahukan rancangan surveinya melalui email atau media sejenis, maka surat rekomendasi akan disampaikan melalui cara yang sama. Pemberitahuan rancangan survei yang disampaikan melalui pos, diantar atau lainnya, penyampaian surat rekomendasi dikirim melalui pos atau diambil sendiri.

Rekomendasi yang diberikan menyatakan suatu survei “layak” atau “tidak layak” untuk dilaksanakan. Jika survei direkomendasikan “layak” untuk dilaksanakan, pengumpulan data dapat dimulai, atau jika survei tersebut merupakan survei yang pernah dilakukan dapat dilanjutkan. Survei yang memenuhi kriteria “layak” untuk dilaksanakan akan memperoleh nomor registasi rekomendasi yang wajib dicantumkan pada kuesioner dan buku pedoman yang akan dikirimkan kepada responden. Tahap pengumpulan data tidak bisa dilakukan sebelum

rekomendasi diterima oleh penyelenggara. Informasi tentang survei-survei yang mendapat rekomendasi akan disimpan dalam metadata kegiatan statistik sektoral dan dapat diakses melalui internet (SiRusa Clearinghouse).

Survei yang sementara direkomendasikan “tidak layak” untuk dilaksanakan tidak bisa dilanjutkan ke tahap pengumpulan data. Laporan pemeriksaan akan menentukan kriteria pemeriksaan dan permasalahannya. Akan tetapi survei yang direkomendasikan sebagai “tidak layak” dapat diajukan kembali rancangan/proposalnya setelah diperbaiki sesuai kriteria “layak”.

Hasil penelitian dan evaluasi dalam bentuk surat rekomendasi disampaikan kepada instansi pemerintah penyelenggara survei statistik sektoral selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan rancangan penyelenggaraan survei statistik sektoral diterima secara lengkap. Namun demikian, diharapkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dapat diselesaikan. Mekanisme dan jadwal pemberian rekomendasi dapat diatur sebagai berikut:

Jenis Kegiatan	Hari ke-
1. Penerimaan rancangan lengkap survei statistik sektoral dari instansi penyelenggaraan kepada Kepala BPS u.p. Direktorat Diseminasi BPS/Kepala BPS Provinsi/Kepala BPS Kabupaten/Kota.	1
2. Penyerahan rancangan survei statistik sektoral ke Sub Direktorat Rujukan Statistik/Bidang IPDS/Seksi IPDS	
3. Pengecekan rancangan survei statistik sektoral terhadap survei statistik sektoral sejenis dalam website metadata statistik sektoral (SiRusa <i>Online</i>), SiRusa <i>offline</i> , atau dalam publikasi ringkasan metadata.	
4. Pengecekan rancangan survei statistik sektoral terhadap survei sejenis pada <i>subject matter</i> atau unit terkait	2
5. Melakukan penelitian dan evaluasi akan rancangan survei statistik sektoral (isian kuesioner FS3)	
6. Melakukan konsultasi akan rancangan survei statistik sektoral (isian kuesioner FS3) dengan instansi terkait/BPS Pusat/BPS Provinsi	3-4
7. Penyerahan hasil evaluasi dan penelitian rancangan survei statistik sektoral.	5
8. Pengecekan ulang hasil evaluasi dan penelitian rancangan survei statistik sektoral oleh Direktorat Diseminasi BPS/Kepala BPS Provinsi/Kepala BPS Kabupaten/Kota terhadap kemungkinan adanya survei sejenis dalam website metadata statistik sektoral	

Jenis Kegiatan	Hari ke-
(SiRusa <i>Clearinghouse</i>)	
9. Penerbitan surat keputusan rekomendasi oleh Kepala BPS u.p. Direktorat Diseminasi BPS/Kepala BPS Provinsi/Kepala BPS Kabupaten/Kota	6
10. Pengiriman surat rekomendasi kepada instansi penyelenggara survei statistik sektoral beserta tembusannya.	7

Adapun bentuk surat rekomendasi survei statistik sektoral sebagai pada lampiran 1.

3.4. Penelitian dan Evaluasi Rancangan Penyelenggaraan Survei Sektoral

Secara umum, pemeriksaan rancangan survei statistik sektoral dan pemberian rekomendasi bermaksud agar pada setiap survei:

- Tidak terjadi duplikasi : belum ada sumber data/informasi alternatif yang cukup selain survei tersebut dan survei tersebut dilaksanakan dengan alasan yang kuat. Alternatif disini maksudnya adalah bahwa data/informasi yang diperoleh dari rancangan survei ini sebenarnya dapat diperoleh dari sumber data lain.
- Tepat sasaran dan tidak membebani responden : penyelenggaraan survei telah berkonsultasi mengenai tujuan, karakteristik, ketersediaan data, beban responden survei dengan pihak lain yang terkait.
- Memakai metodologi/variabel yang sesuai dan sudah baku serta terkoordinir dengan baik : metodologi dari survei yang dilakukan sesuai dengan tujuan dari survei, terutama kerangka sampel yang digunakan mempunyai cakupan yang baik, bentuk survei telah dirancang dan diuji coba, kemudian kualitas dan tingkat respons yang diharapkan teridentifikasi serta cukup representatif.
- Didukung oleh sistem yang baik : ada sistem yang cukup mendukung (sumber daya manusia maupun komputer) untuk memastikan bahwa survei dilaksanakan dengan baik dan akan memberikan kualitas output yang tepat.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memeriksa isian rancangan survei statistik sektoral dalam kuesioner FS3 adalah:

1. Seluruh rincian pertanyaan sudah dijawab (sesuai dengan pedoman pengisian).

2. Konsistensi antar rincian pertanyaan sudah sesuai dengan pedoman validasi FS3.
3. Judul dan tujuan survei saling berkaitan atau berhubungan.
4. Tujuan yang akan dicapai telah sesuai dengan tipe pengumpulan data dan metode penelitian survei.
5. Jika survei dilakukan berulang, frekuensi penyelenggaraan harus disesuaikan dengan variabel yang dikumpulkan, beban responden, pengolahan data, dan ketersediaan hasil survei.
6. Variabel yang akan dikumpulkan harus dapat memenuhi tujuan yang akan dicapai dan tidak membebani responden dalam memberikan jawaban.
7. Periode enumerasi (referensi waktu) sesuai dengan hasil yang akan dicapai.
8. Metode pengumpulan data harus sesuai dengan tingkat kesulitan dari isian kuesioner yang akan digunakan (variabel yang akan dikumpulkan).
Misal jika metode pengumpulan data adalah swacacah, apakah responden dapat mengisi kuesioner dengan jawaban sesuai pertanyaan yang dimaksud.
9. Tingkat pendidikan petugas pengumpul data sesuai dengan beban variabel yang akan dikumpulkan.
10. Perlu tidaknya pelatihan petugas sehubungan dengan beban keabsahan isian kuesioner.
11. Jumlah petugas pengumpul data sesuai dengan jumlah responden dan tingkat kesulitan kuesioner.
12. Jumlah supervisi/penyelia/pengawas sesuai dengan petugas pengumpul data.
13. Untuk survei yang menggunakan metode probability sampling, jenis rancangan sampel apakah sesuai dan sejalan dengan tujuan yang akan dicapai? Kerangka sampel yang digunakan harus dapat memenuhi cakupan survei.
14. Perlu tidaknya dukungan IT yang memadai mengingat beban hasil survei yang akan dicapai dan jangka waktu penyelesaian survei.
15. Dari bentuk kuesioner yang dirancang sehubungan dengan pengolahan data yang akan dilakukan (R.7.1), apakah pilihan penyuntingan, penyandian, dan penyahihan sudah tepat?

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN KODE

Sistem statistik nasional merupakan amanat UU Nomor 16 Tahun 1997 yang diberikan kepada Badan Pusat Statistik sebagai koordinator perstatistikan di Indonesia. Amanat tersebut dijabarkan dalam PP no. 51 Tahun 1999. Sebagai petunjuk operasionalnya diterbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 5, 6, 7, dan 8 tahun 2000.

Pembentukan sistem statistik nasional tersebut akan menghindari terjadinya duplikasi kegiatan statistik yang dilakukan di Indonesia. Selain itu juga akan memudahkan para peneliti, pengambil kebijakan, dan para akademisi untuk mendapatkan rujukan tentang kegiatan statistik di Indonesia.

Informasi kegiatan statistik yang disusun sebagai sebuah metadata ini, perlu diberikan identitas yang memudahkan pengguna dalam mencari informasi kegiatan tersebut. Sehingga disusun dengan cara memberikan kode kegiatan statistik.

Pada dasarnya, tujuan pemberian kode rekomendasi untuk memudahkan pengelompokan dan penelusurannya.

Kode yang digunakan dalam rekomendasi kegiatan Statistik terdiri dari 3 unsur, yaitu unsur rekomendasi kegiatan statistik, unsur kegiatan statistik, dan unsur penyelenggara. Masing-masing unsur memiliki maksud dan tujuan. Selain itu, setiap unsur memiliki komponen arsitektur sendiri.

Unsur rekomendasi merupakan unsur yang dipergunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun sub-kelompok kegiatan statistik. Kategori kegiatan akan dapat dengan mudah dikenali melalui identifikasi unsur rekomendasi.

Unsur kegiatan statistik disusun untuk memperoleh informasi menurut identitas kegiatan statistik, periodisasi, tahun, dan urutan kegiatan. Kode penyelenggara dimaksudkan untuk memudahkan pengguna memperoleh informasi tentang kegiatan statistik yang dilakukan oleh unit kerja setingkat eselon III serta cakupan kegiatan. Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan.

Kode kegiatan Statistik disusun dengan menggunakan 21 (dua puluh satu) digit. Kode tersebut terdiri dari 3 digit unsur rekomendasi, 7 digit unsur kegiatan, dan 11 digit unsur penyelenggara. Unsur rekomendasi terdiri dari kelompok, sub-kelompok, kegiatan, periodisasi, dan tahun kegiatan. Sementara itu, Unsur penyelenggara terdiri dari kode provinsi, kabupaten, kecamatan, dan instansi penyelenggara.

K.AA.B.CC.HH.DD.-EE.FF.GGG. JJJJ

K : Kelompok
AA : Sub-Kelompok
B : Kode Kegiatan
CC : Kode Periodisasi
HH : Tahun Kegiatan
DD : Nomor Urut Kegiatan
EE : Provinsi
FF : Kabupaten
GGG : Kecamatan
JJJJ : Instansi Penyelenggara Setingkat Eselon II atau III

4.1 Unsur Rekomendasi

1. Kelompok

Kelompok sektor merupakan kumpulan dari beberapa sektor kegiatan yang biasa digunakan untuk memudahkan identifikasi. Kelompok sektor dalam sistem pemberian kode kegiatan statistik ini terdiri dari:

- 1 Untuk kegiatan statistik pada kelompok sektor sosial
- 3 Untuk kegiatan statistik pada kelompok sektor budaya
- 5 Untuk kegiatan statistik pada kelompok sektor ekonomi
- 7 Untuk kegiatan yang berkaitan dengan metodologi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi
- 8 Untuk kegiatan statistik pada kelompok lintas sektor
- 0 Untuk kegiatan statistik yang tidak termasuk dalam kategori seperti di atas.

Dalam identitas rekomendasi dapat diberikan identitas non-numerik. Untuk konversi kode 1 dapat diberikan identitas SOS, kode 3 dapat diberikan identitas BUD, kode 5 dapat diberikan identitas EKO,

kode 7 dapat diberikan identitas yang beragam sesuai dengan keterkaitan kegiatan, seperti MET untuk metodologi, ILPE untuk ilmu pengetahuan, TEK untuk Teknologi, dan KOM untuk komunikasi.

Kode 8 dapat diberikan identitas LSE

Kode 0 dapat diberikan identitas NON

2. Sub-kelompok

Sub Kelompok merupakan penjabaran dari identifikasi kelompok. Sehingga dijabarkan menjadi beberapa sub yang antara lain terdiri dari:

Kelompok Sosial

- 00 Lintas Sub (Sosial Umum)
- 10 Kependudukan
- 11 Fertilitas
- 12 Mortalitas
- 13 Migrasi
- 20 Pendidikan
- 30 Kesehatan
- 40 Ketenagakerjaan
- 41 Angkatan Kerja
- 42 Upah
- 50 Kesehatan
- 60 Kriminalitas
- 70 Hiburan
- 80 Gender
- 90 Sosial Lainnya

Kelompok Budaya

- 10 Antropologi
- 11 Kebahasaan
- 90 Budaya Lainnya

Kelompok ekonomi

- 00 Ekonomi Lainnya
- 01 Pendapatan Regional
- 02 Ekspor-Impor

- 10 Pertanian
- 11 Tanaman Pangan

- 12 Perkebunan
- 13 Peternakan
- 14 Kehutanan
- 15 Perikanan
- 20 Pertambangan dan Penggalian
- 21 Minyak dan Gas Bumi
- 22 Pertambangan tanpa Migas
- 23 Penggalian
- 30 Industri
- 31 Industri Besar-sedang
- 32 Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga
- 40 Listrik, Gas, dan Air Bersih
- 41 Listrik
- 42 Gas
- 43 Air Bersih
- 50 Konstruksi
- 60 Perdagangan, Hotel, dan Restoran
- 61 Perdagangan Besar
- 62 Perdagangan Eceran
- 63 Hotel
- 64 Restoran
- 70 Pengangkutan dan Komunikasi
- 71 Angkutan Darat
- 72 Angkutan Laut
- 73 Angkutan Udara
- 74 Jasa Angkutan
- 75 Komunikasi
- 80 Keuangan, Persewaan Bangunan dan Jasa
Perusahaan
- 81 Perbankan
- 82 Lembaga Keuangan non bank
- 83 Jasa Penunjang Keuangan
- 84 Sewa bangunan
- 85 Jasa Perusahaan
- 90 Jasa-Jasa
- 91 Jasa Pemerintahan Umum
- 92 Jasa Sosial Kemasyarakatan
- 93 Jasa Hiburan dan Rekreasi
- 94 Jasa Perorangan dan Rumahtangga

Kelompok Metodologi, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Komunikasi

- 00 Antar Bidang
- 10 Metodologi
- 30 Teknologi
- 50 Komunikasi
- 70 Ilmu Pengetahuan

Kelompok Lintas Sektor

- 10 Lingkungan dan Tata Ruang
- 99 Lintas Sektor Lainnya

Penambahan identitas kelompok maupun sub-kelompok kegiatan harus mendapatkan klarifikasi dari BPS khususnya dari Subdirektorat Rujukan Statistik Direktorat Diseminasi Statistik.

4.2 Unsur Kegiatan

3. Kode Kegiatan

Kelompok kegiatan statistik merupakan pengelompokan kegiatan statistik yang disusun sesuai dengan PP 51 tahun 1999. Kelompok kegiatan statistik dalam sistem pemberian kode kegiatan statistik ini terdiri dari:

- 1 Sensus
- 2 Survei
- 3 Kompilasi
- 4 Pendataan
- 5 Rancangan Percobaan

4. Kode Periodisasi

- 01: harian
- 02: mingguan
- 03: bulanan
- 04: duabulanan
- 05: tigabulanan
- 06: catur wulan
- 07: enam bulanan
- 08: tahunan
- 09: tiga tahunan
- 10: lima tahunan
- 11: sepuluh tahunan
- 99: insidental/Temporer

5. Tahun Kegiatan

Dua digit terakhir.

6. Nomor Urut Kegiatan

Nomor urut kegiatan ini dituliskan secara berlanjut dimulai dari awal hingga akhir tahun.

4.3 Unsur Penyelenggara

7. Provinsi

Kode Provinsi mengikuti kode provinsi BPS

8. Kode Kabupaten

Kode Kabupaten mengikuti kode kabupaten BPS

9. Kode Kecamatan

Kode Kecamatan mengikuti kode kecamatan BPS

10. Instansi Penyelenggara

Sebaiknya penyelenggara dapat diidentifikasi hingga setingkat eselon III. Namun demikian, bila tidak memungkinkan dapat diidentifikasi tingkat eselon II.

Pada dasarnya kelompok instansi penyelenggara dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu instansi yang memiliki kewenangan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Sementara itu, instansi juga dapat dikelompokkan menjadi instansi vertikal dan otonom.

Untuk keperluan rekomendasi, kode instansi penyelenggara diberikan kode sebanyak empat digit yang terdiri dari kelompok instansi, kor kegiatan instansi, dan nomor urut instansi.

Digit pertama menunjukkan kelompok instansi atau instansi induk

- A Digunakan untuk Lembaga Tinggi
- B Digunakan untuk Lembaga Kepresidenan
- C Digunakan untuk tingkat Menteri Koordinator
- D Digunakan untuk Kementerian / Departemen
- E Digunakan untuk Menteri Negara
- F Digunakan untuk Lembaga Lembaga Non Departemen
- G Digunakan untuk instansi tingkat Daerah / Otonom
- H Digunakan untuk Lembaga Sosial Politik
- P Digunakan untuk Perpustakaan Nasional

Pada digit kedua diberikan kode kor kegiatan instansi yang terdiri dari

No	Kor Kegiatan	Rincian
1	Sosial	pendidikan; kesehatan; sosial; kebudayaan dan pariwisata; kepemudaan dan olah raga;

No	Kor Kegiatan	Rincian
2	Lingkungan	perumahan; penataan ruang; perencanaan pembangunan; lingkungan hidup; pertanahan; pekerjaan umum;
3	SDM	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pemberdayaan masyarakat dan desa; kependudukan dan catatan sipil; keluarga berencana dan keluarga sejahtera; ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; perangkat daerah, kepegawaian,
4	Ekonomi	perdagangan; dan perindustrian. koperasi dan usaha kecil dan menengah; penanaman modal; Keuangan daerah
5	Politik dan Hankam	kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; otonomi daerah, pemerintahan umum, peradilan militer
6	Tata Administrasi	persandian; statistik; kearsipan; perpustakaan; administrasi daerah
7	Telekomunikasi dan Perhubungan	komunikasi dan informatika; perhubungan;
8	Pertanian	pertanian dan ketahanan pangan; kehutanan; kelautan dan perikanan; perkebunan
9	Energi	energi dan sumber daya mineral; listrik migas sumber daya air

Sementara itu digit ketiga dan keempat merupakan nomor urut yang diberikan oleh setiap pemberi rekomendasi selama belum terdapat dalam basis data instansi penyelenggara. Kemudahan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa setiap daerah memiliki kekhasan masing-masing sehingga unit kerja pada setiap daerah beragam.

Keuntungan dari penggunaan sistem ini adalah seluruh instansi penyelenggara dapat teridentifikasi berdasarkan urutan permintaan rekomendasi. Instansi penyelenggara yang tidak pernah mengajukan permintaan rekomendasi tidak akan teregister dalam kode instansi. Selain itu, perubahan struktur organisasi penyelenggara tidak menjadi kendala untuk pengkodean. Akan tetapi sejumlah kelemahannya adalah adanya perbedaan kode instansi antar daerah.

BAGIAN 2

Pengisian Formulir Pemberitahuan Survei Statistik Sektoral (FS3)

BAB V PEDOMAN PENGISIAN FS3

Statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai tugas pokok dan fungsinya, secara mandiri atau bersama-sama dengan BPS. Dalam penyelenggaraan statistik sektoral, instansi pemerintah memperoleh data melalui survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyelenggara survei statistik sektoral wajib:

- memberitahukan rencana penyelenggaraan survei kepada BPS,
- mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS,
- menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukannya kepada BPS.

5.1. Definisi

Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan.

Survei dalam konteks statistik sektoral adalah suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel dari suatu populasi untuk memperkirakan karakteristik suatu objek pada saat tertentu.

Kompilasi produk administrasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat.

Yang dimaksud dengan kebutuhan intern adalah apabila statistik sektoral yang dihasilkan oleh instansi pemerintah tidak dipublikasikan atau disebarluaskan kepada pihak lain di luar instansi pemerintah yang bersangkutan.

5.2. Cakupan

Statistik sektoral mencakup semua instansi pemerintah, baik departemen maupun lembaga pemerintah non departemen. Yang memperoleh dana dari APBN dan atau APBD termasuk juga survei yang dilaksanakan oleh konsultan-konsultan yang bekerja sama dengan instansi pemerintah.

Adapun langkah-langkah penyelenggaraan statistik sektoral adalah sebagai berikut:

1. Setiap instansi pemerintah yang akan menyelenggarakan survei statistik sektoral wajib memberitahukan rancangan penyelenggaraan survei statistik sektoral kepada BPS untuk dilakukan evaluasi dan diberikan rekomendasi atas rancangan penyelenggaraan survei statistik sektoral tersebut.
2. Penyelenggara survei statistik sektoral wajib mengikuti rekomendasi yang diberikan oleh BPS.
3. Data hasil survei statistik sektoral wajib diserahkan kepada BPS dalam rangka penyusunan sistem statistik nasional.

Rencana penyelenggaraan survei statistik sektoral disampaikan kepada BPS, BPS Provinsi, atau BPS Kabupaten/Kota dalam bentuk rancangan yang memuat:

- Nama Instansi
- Judul
- Tujuan survei
- Jenis data yang dikumpulkan
- Wilayah kegiatan survei
- Metode statistik yang digunakan
- Objek populasi dan jumlah responden
- Waktu pelaksanaan

Orang yang ditunjuk oleh badan/instansi tertentu dan bertanggung jawab untuk melakukan dan mengatur komunikasi dan hubungan antara instansi pemerintah dengan BPS disebut *liaison officer*. Setiap instansi diharapkan menunjuk seorang *liaison officer* dari survei yang akan dilakukan. *Liaison officer* yang ditunjuk untuk setiap survei bisa lebih dari seorang selama tidak membuat pelaporan survei menjadi tumpang tindih.

Liaison officer dari survei bertanggung jawab untuk menyampaikan pemberitahuan rencana survei kepada BPS menyangkut informasi tentang survei yang diajukan (diusulkan) oleh instansi pemerintah. *Liaison officer* dari survei dapat memberikan informasi rinci tentang survei yang akan dilakukan kepada BPS dengan mengisi kuesioner metadata statistik sektoral. BPS akan menyediakan cara pengisian daftar pertanyaan ini dalam tiga format, yaitu:

1. Mengisi ke kuesioner dalam bentuk *hard copy*.
2. Mengisi ke kuesioner dalam bentuk *soft copy*, kemudian mengirim ke BPS sebagai *attachment file* dalam e-mail atau disket.
3. Mengisi langsung ke “*Survey Description Template*” yang telah disediakan BPS melalui internet.

5.3 PENGISIAN FS3

Tuliskan judul survei yang akan dilaksanakan secara lengkap pada tempat yang disediakan.

Blok I. Identifikasi Penyelenggaraan Survei

1.1. Instansi Pemerintah Penyelenggara

Tuliskan nama instansi pemerintah (departemen/lembaga non departemen) penyelenggara survei ini dan dituliskan setingkat dengan eselon II,

Misal: *Badan Perencanaan dan Pengembangan Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja RI.*

1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara

Tuliskan dengan lengkap alamat instansi pemerintah penyelenggara (termasuk nomor telepon, faksimile, dan email).

Contoh : *Departemen Tenaga Kerja RI, Badan Perencanaan dan Pengembangan Tenaga Kerja*

Jl. Gatot Subroto Kav 51, Jakarta 12950, Telp. 525688

Kabupaten/Kota : Jakarta Selatan

Provinsi : DKI Jakarta

Blok II. Penanggung Jawab Survei (sebagai *Contact Person*)

2.1. Penanggung Jawab di Instansi

Tuliskan nama, jabatan, nomor telepon, nomor fax dan alamat email penanggung jawab survei di instansi penyelenggara survei. Penanggung jawab instansi disini sebaiknya yang mengetahui tentang informasi umum mengenai survei. Informasi umum adalah keterangan mengenai latar belakang, tujuan, cakupan dan lain-lainnya tentang survei ini.

2.2. Manajer Survei

Tuliskan nama, jabatan, alamat surat, nomor telepon, nomor fax, dan alamat email manajer survei.

Blok III. Informasi Umum

3.1. Survei ini dilakukan

Lingkari kode 1 jika survei dilakukan hanya sekali dan lingkari kode 2 jika survei ini dilakukan berulang kali.

3.2. Jika "Berulang" frekuensi penyelenggaraan Rincian 3.1. (selanjutnya akan ditulis R.3.1.) berkode 2

Lingkari kode yang sesuai dengan frekuensi dilakukannya survei ini.

3.3. Tipe pengumpulan data

Lingkari kode 1 jika tipe pengumpulan data pada survei ini *longitudinal*, kode 2 jika *cross sectional*, dan kode 3 jika gabungan *longitudinal* dan *cross sectional*.

1. Longitudinal, yaitu data dikumpulkan pada waktu yang berbeda (dari waktu ke waktu) dan dilakukan secara terus menerus untuk melihat perubahan yang terjadi, biasanya ada analisis secara deskriptif.

- *Trend studies*: (1) dilakukan secara berkala; (2) setiap sampel mewakili populasi untuk waktu yang berbeda; (3) populasi sama, anggota mungkin berubah; (4) ada kemungkinan mengkaitkan antar variabel, tetapi tidak rinci.
 - *Cohort studies*: (1) fokusnya adalah spesifik populasi; (2) dilakukan secara berkala; (3) populasi keadaan awal dan diikuti.
 - *Parallel studies*: (1) dilakukan secara berkala; (2) sampel sama dan diikuti secara terus menerus; (3) analisa populasi tidak dimungkinkan dan rumit; (4) mahal dan membutuhkan waktu.
2. Cross Sectional, yaitu data dikumpulkan pada saat tertentu dari sampel terpilih dan menggambarkan suatu parameter pada saat itu (suatu saat) juga digunakan untuk mengaitkan suatu peubah dengan peubah lainnya (kajian mengaitkan antar variabel).

Blok IV. Tujuan Survei dan Peubah yang Dikumpulkan

4.1. Tujuan survei

Tuliskan tujuan diselenggarakannya survei ini secara ringkas dan jelas pada tempat yang telah disediakan.

4.2. Peubah (*variable*) yang dikumpulkan pada survei ini dan periode enumerasi (referensi waktu)

Tuliskan peubah yang akan dikumpulkan dan periode enumerasi (referensi waktu) yang digunakan dalam survei ini.

Contoh :

Besarnya biaya untuk pekerja, pembelian bahan baku, bahan penolong, sewa tempat, dan lain-lain pada perusahaan industri elektronika, dengan periode enumerasi adalah setahun yang lalu.

Blok V. Rancangan Pengumpulan Data

5.1. Cara pengumpulan data

Tuliskan cara pengumpulan data yang akan dilakukan. Lingkari kode 1 jika pengumpulan data hanya pada sebagian populasi (sampel) dan lingkari kode 2 jika pengumpulan data pada seluruh populasi.

5.2. Survei dilakukan di

Tuliskan wilayah atau daerah dimana survei ini akan dilakukan. Lingkari kode 1 jika survei akan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dan lingkari kode 2 jika survei akan dilakukan di sebagian wilayah Indonesia.

Pengertian di seluruh wilayah Indonesia adalah bila survei tersebut dilakukan di semua provinsi dan mencakup semua kabupaten/kota yang ada di Indonesia, tetapi tidak harus mencakup seluruh kecamatan atau desa/kelurahan yang ada. Bila ada responden atau unit wilayah di satu kabupaten/kota yang terambil dalam suatu survei, maka kabupaten/kota tersebut sudah diartikan tercakup dalam survei yang dimaksud. Sehingga bila di semua kabupaten/kota ada sebagian wilayahnya yang terambil survei yang akan dilakukan, sudah diartikan mencakup seluruh wilayah Indonesia.

5.3. Bila disebagian wilayah Indonesia, survei dilakukan di

Tuliskan nama provinsi dan nama kabupaten/kota yang akan dicakup bila survei akan dilakukan disebagian wilayah Indonesia (tidak mencakup semua provinsi atau tidak mencakup semua kabupaten/kota yang ada di Indonesia). Bila dalam satu provinsi semua kabupaten/kota tercakup dalam survei yang akan dilakukan, tidak perlu ditulis nama-nama kabupaten/kota yang ada tetapi cukup ditulis "semua". Jika ruang yang tersedia tidak mencukupi gunakan kertas tambahan.

5.4. Metode pengumpulan data

Tentukan metode pengumpulan data yang dilakukan pada survei ini. Lingkari kode yang sesuai (bisa lebih dari satu). Jika isian lebih dari satu, jumlahkan kode yang terpilih dan pindahkan ke kotak yang tersedia. Misal, jika metode pengumpulan data

yang digunakan adalah wawancara langsung dan juga melalui pengamatan (observasi), maka kode 1 dan 8 dilingkari dan pada kotak terisi angka 9.

- Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.
- Wawancara langsung adalah wawancara yang dilaksanakan secara langsung kepada responden dengan cara menanyakan secara langsung (tatap muka) atas setiap rincian pertanyaan yang ada dalam kuesioner yang sudah disiapkan untuk penyelenggaraan pengumpulan data.
- Wawancara melalui sarana komunikasi adalah wawancara yang dilakukan tidak secara langsung tetapi dengan menggunakan sarana komunikasi (alat penghubung atau media) seperti telepon.
- Swacacah adalah responden mengisi sendiri kuesioner yang diberikan.
- Observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala/fenomena yang diselidiki. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan bantuan alat-alat seperti pemotret, alat perekam suara, pencatat kecepatan, dan sebagainya.
- Lainnya bila tidak termasuk dalam definisi di atas.

5.5. Metode penelitian

Tentukan metode penelitian pada survei ini apakah sampel probabilitas atau sampel non probabilitas. Sampel probabilitas adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sampel non probabilitas adalah teknik yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

5.6. Metode untuk Sampel Non Probabilitas (bila R.5.5. berkode 2)

Jika P.5.5 kode yang dilingkari adalah kode 2 (sampel Non Probabilitas) jelaskan metode yang digunakan dan komposisi sampelnya. Teknik sampel non probabilitas meliputi:

1. Sampling sistematis (*systematic sampling*); teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalkan suatu populasi berisi 100 anggota diberi nomor urut 1 sampai dengan 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja, genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu.
2. Sampling kuota (*quota sampling*); teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan, jumlah subjek yang akan diselidiki ditetapkan terlebih dahulu. Biasanya teknik ini juga disebut *judgement sampling* karena teknik pengambilan sampelnya berdasarkan pendapat atau pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sampel yang diambil tidak selalu mewakili populasi.
3. Sampling aksidental (*accidental sampling*); teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, sangat subyektif, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.
4. Sampling purposive; teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, dengan catatan bahwa sampel tersebut mewakili populasi. Sering juga disebut *judgement sampling*. Dalam purposive pemilihan sekelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Misalnya akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja.
5. Sampling jenuh; teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.
6. Snowball sampling; teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Ibarat bola salju yang

menggelinding, makin lama semakin besar. Biasanya diterapkan pada penelitian kualitatif.

5.7. Apakah melakukan Uji Coba (*Pilot Study*)

Lingkari kode 1 jika pada survei ini dilakukan pilot studi dan lingkari kode 2 jika tidak dilakukan uji coba. Jika kode 1, jelaskan secara singkat pelaksanaan uji coba tersebut, seperti jumlah responden, tempat pelaksanaan uji coba, frekuensi uji coba, dan lain-lain.

5.8. Petugas pengumpul data

Sebutkan petugas pengumpul data survei ini. Lingkari kode yang sesuai (bisa lebih dari satu).

5.9. Persyaratan pendidikan terendah petugas pengumpul data

Sebutkan persyaratan pendidikan terendah seluruh petugas pengumpul data survei ini, baik staf sendiri, mitra/kontrak, maupun lainnya. Lingkari kode yang sesuai (bisa lebih dari satu)

5.10. Apakah melakukan pelatihan petugas

Lingkari kode 1 jika petugas pelaksana survei ini mengikuti pelatihan terlebih dahulu atau lingkari kode 2 jika tidak. Jika “ya”, jelaskan secara ringkas tentang kegiatan pelatihan petugas tersebut. Misal antara lain berapa lama waktu pelatihan dan materi pokok pelatihan.

5.11. Jumlah petugas

Isikan jumlah petugas yang pelaksana survei ini sesuai dengan tugasnya, yaitu supervisi/penyelia dan petugas pengumpul data.

Blok VI. Rancangan Sampel (diisi bila R.5.1. berkode 1 dan R.5.5. berkode 1)

6.1. Jenis rancangan sampel

Tuliskan secara ringkas jenis rancangan sampel yang digunakan pada survei ini. Lingkari kode 1 jika rancangan sampel adalah *single stage /phase*, dan kode 2 jika rancangan sampel *multi stage/phase* atau rancangan sampel lebih dari satu tahap dan jelaskan.

- *Single stage* adalah penarikan sampel langsung pada unit-unit yang terdaftar pada kerangka sampel (penarikan sampel hanya satu kali).
- *Multi stage* adalah metode pengambilan sampel melalui dua tahap atau lebih dimana metode tiap tahapnya bisa berbeda. Baik digunakan bila populasi secara geografis tersebar dan tidak ada informasi untuk menyusun kerangka sampel.

Misal:

Tahap I: *Populasi pertama terdiri dari seluruh kecamatan yang dipilih secara pps dari seluruh kabupaten yang ada.*

Tahap II: *Dari kecamatan terpilih diambil beberapa kelurahan/desa secara pps.*

Tahap III: *Dari desa terpilih dibuat daftar seluruh unit sampel yang akan digunakan.*

6.2. Kerangka sampel

Tulis dan jelaskan secara rinci kerangka sampel yang digunakan. Jika bertahap tuliskan kerangka sampel untuk setiap tahap.

Yang dimaksud dengan kerangka sampel adalah daftar dari semua unsur sampel dalam populasi sampel, berisi seluruh unit dalam populasi yang akan dijadikan dasar penarikan sampel (dibentuk dari kerangka induk). Kerangka sampel dapat berupa daftar mengenai jumlah penduduk, jumlah bangunan, mungkin pula sebuah peta yang unit-unitnya tergambar secara jelas.

Sebaiknya kerangka sampel memenuhi syarat, sebagai berikut :

- Meliputi seluruh unsur sampel, tersedia sampai satuan unit terkecil sebagai dasar penarikan sampel.
- Unsur sampel tidak dihitung dua kali, tidak tumpang tindih atau terlewat.
- Up to date
- Mempunyai batas jelas

- Mempunyai korelasi dengan data yang diteliti
- Dapat dilacak di lapangan

Contoh :

Untuk satu tahap : *Direktori Perusahaan Industri Besar dan Sedang di Tahun 1998.*

Untuk dua tahap: *Tahap I. DaftarBlok Sensus di DKI Jakarta 1999 Tahap II. Daftar Rumah Tangga pada tiap Blok Sensus di DKI Jakarta.*

6.3. Metode pemilihan sampel

Tuliskan secara ringkas metode pemilihan sampel yang digunakan pada survei ini, misalnya *simple random sampling, stratified sampling, systematic sampling, quota sampling, synchronized sampling*. Jika survei ini menggunakan rancangan sampling multi stage/phase, jelaskan pemilihan sample pada tiap stage/phase.

- *Simple random sampling*; pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.
- *Stratified sampling*; pengambilan sampel dengan cara membagi populasi ke dalam kelompok-kelompok yang homogen (strata), dan kemudian sampel diambil secara acak dari setiap strata tersebut.
- *Systematic sampling*; metode pengambilan sampel secara sistematis dengan interval tertentu dari suatu kerangka sampel yang telah diurutkan.

6.4. Keseluruhan fraksi sampel (*overall sampling fraction*)

Tuliskan fraksi sampel (n/N) secara keseluruhan. Jika rancangan sampel multi stage/phase, fraksi sampel yang ditulis adalah untuk seluruh tahap.

6.5. Unit sampel

Tuliskan unit sampel terkecil dan tuliskan jumlah seluruh sampel survei ini.

Unit sampel adalah unit yang dijadikan dasar penarikan sampel baik berupa elemen atau kumpulan elemen (klaster). Sebagai contoh rumah tangga dapat dijadikan unit sampel dan atau kumpulan rumah tangga pada wilayah tertentu yaitu blok sensus. Contoh lain dari unit sampel adalah daftar individu perusahaan/usaha.

6.6. Perkiraan *sampling error*

Tuliskan perkiraan *sampling error* pada survei ini.

Sampling error adalah penyimpangan yang terjadi karena adanya kesalahan dalam pemakaian sampel. Semakin besar sampel yang diambil maka semakin kecil terjadinya penyimpangan.

6.7. Responden

Tuliskan responden dan jumlah responden survei ini. Isian rincian ini bisa sama dengan rincian 6.5.

Responden survei yang dimaksud adalah orang yang terpilih untuk diwawancara dalam kegiatan pengumpulan data baik langsung maupun tidak langsung

Blok VII. Pengolahan Data, Estimasi, dan Analisis

7.1. Metode pengolahan

Prosedur dan metode pengolahan data yang dilakukan untuk mengolah data hasil survei ini, antara lain meliputi penyuntingan (*editing*), penyandian (*coding*), dan penyahihan (*validasi*). Lingkari kode 1 jika “Ya” dan kode 2 jika “Tidak”. Adapun yang dimaksud dengan

- penyuntingan adalah melakukan pengecekan terhadap kemungkinan kesalahan pengisian daftar pertanyaan dan ketidakserasian informasi (*inconsistency*)
- penyandian adalah kegiatan pemberian kode-kode tertentu untuk mempermudah pengolahan, terutama jika akan diolah dengan media computer
- penyahihan adalah proses pemeriksaan terhadap data dan proses perbaikan data yang salah menjadi data yang benar dan valid. Tingkat validitas data sangat berpengaruh terhadap kualitas keluaran (output) yang dihasilkan. Proses penyahihan ada dua cara yakni penyahihan manual dan penyahihan komputer.

7.2. Tingkat estimasi yang diharapkan

Lingkari kode tingkat estimasi yang diharapkan, kode yang dilingkari bisa lebih dari satu.

7.3. Metode analisis hasil survei

Tuliskan secara ringkas metode analisis yang akan digunakan pada survei ini. Misal regresi, regresi logistik.

7.4. Produk data yang tersedia untuk umum

Sebutkan produk data dari survei ini yang didiseminasikan/ disebarluaskan kepada umum. Lingkari kode 1 jika “Ya” tersedia dan 2 jika “Tidak” tersedia.

Keterangan:

- Publikasi dalam hardcopy adalah hasil survei yang dipublikasikan dalam bentuk buku.
- Publikasi dalam softcopy adalah hasil survei yang dipublikasikan dalam media komputer (disket, compact disc, optical disk).
- Macro data adalah hasil survei yang tersedia bagi umum dalam bentuk file-file *summary* (agregat).
- Micro data/raw data adalah hasil survei yang tersedia bagi umum dalam bentuk individual record.

7.5. Waktu pelaksanaan survei (lampirkan)

Tuliskan tanggal, bulan dan tahun perencanaan, pelaksanaan lapangan, pengolahan, penyajian, dan analisis survei ini.

7.6. Waktu ketersediaan hasil survei untuk umum

Tuliskan tanggal, bulan dan tahun ketersediaan hasil survei ini untuk umum.

Pengertian “ketersediaan” disini adalah bahwa hasil survei ini menjadi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum (*publicly available*).



FORMULIR PEMBERITAHUAN
SURVEI STATISTIK SEKTORAL

Judul Survei :

Identitas Rekomendasi (diisi oleh BPS)

I. Identifikasi Penyelenggara Survei	
1.1.	Instansi Pemerintah Penyelenggara :
1.2.	Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara : Kabupaten/Kota : (Coret salah satu) Provinsi :
II. Penanggung Jawab Survei (Sebagai Contact Person)	
2.1.	Nama Penanggung Jawab di Instansi : Jabatan : Telepon : Fax : E-mail :
2.2.	Nama Manajer Survei : Jabatan : Alamat : Telepon : Fax : E-mail :
III. Informasi Umum	
3.1.	Survei ini dilakukan : Hanya sekali - 1 ----> langsung ke R.3.3. Berulang - 2 <input type="checkbox"/>
3.2.	Jika "Berulang" frekuensi penyelenggaraan (R.3.1. berkode 2) Harian - 1 Empat Bulanan - 5 Mingguan - 2 Semesteran - 6 Bulanan - 3 Tahunan - 7 <input type="checkbox"/> Triwulanan - 4 > Dua Tahunan - 8 Lainnya (sebutkan) - 9
3.3.	Tipe pengumpulan data : Longitudinal - 1 <input type="checkbox"/> Cross Sectional - 2 Longitudinal dan Cross Sectional - 3

IV. Tujuan Survei dan Peubah yang Dikumpulkan

4.1. Instansi Pemerintah Penyelenggara :

4.2. Peubah (*variable*) yang dikumpulkan pada survei ini dan periode enumerasi (*referensi waktu*)

V. Rancangan Pengumpulan Data

5.1. Cara pengumpulan data :

Sebagian populasi (sampel)

- 1

Seluruh populasi

- 2

5.2. Survei dilakukan di :

Seluruh wilayah Indonesia

- 1 -----> langsung ke R. 5.4.

Sebagian wilayah Indonesia

- 2

5.3. Bila di sebagian wilayah Indonesia, survei dilakukan di :

<i>No.</i>	<i>Provinsi</i>	<i>Kabupaten/Kota</i>
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

5.4. Metode pengumpulan data :			
Wawancara langsung		- 1	
Wawancara melalui sarana komunikasi		- 2	
Mengisi kuesioner sendiri (swacacah)		- 4	<input type="checkbox"/>
Pengamatan (observasi)		- 8	
Lainnya (sebutkan)		- 16	
5.5. Metode penelitian :			
Sampel Probabilitas	- 1	-----> langsung ke R.5.7	<input type="checkbox"/>
Sampel Non Probabilitas	- 2		
5.6. Metode untuk Sampel Non Probabilitas (bila R.5.5. berkode 2) :			
5.7. Apakah melakukan Uji Coba (Pilot Study) :			
Ya	- 1	Tidak	- 2
Jika "Ya", jelaskan :			<input type="checkbox"/>
5.8. Petugas pengumpul data :			
Staf sendiri		- 1	
Mitra/Tenaga Kontrak		- 2	<input type="checkbox"/>
Lainnya (sebutkan)		- 4	
5.9. Persyaratan pendidikan terendah petugas pengumpul data :			
SMP		- 1	
SMU/SMK		- 2	<input type="checkbox"/>
Akademi/Universitas		- 4	
5.10. Apakah melakukan pelatihan petugas :			
Ya	- 1	Tidak	- 2
Jika "Ya", jelaskan :			<input type="checkbox"/>
5.11. Jumlah petugas :			
Supervisi/Penyelia/Pengawas	Orang		
Pengumpul Data/Enumerator	Orang		

VI. Rancangan Sampel (diisi bila R.5.1. berkode 1 dan R.5.5. berkode 1)

6.1. Cara pengumpulan data :

Single Stage/Phase

- 1

Multi Stage/Phase (sebutkan) - 2

6.2. Kerangka sampel :

6.3. Metode pemilihan sampel :

6.4. Keseluruhan fraksi sampel (*overall sampling fraction*):

6.5. Unit sampel :

6.6. Perkiraan *sampling error* :

6.7. Responden :

VII. Pengolahan Data, Estimasi, dan Analisis

7.1. Metode pengolahan :

<i>Penyuntingan (Editing)</i>	Ya - 1	Tidak - 2	<input type="checkbox"/>
<i>Penyandian (Coding)</i>	Ya - 1	Tidak - 2	<input type="checkbox"/>
<i>Penyahihan (Validasi)</i>	Ya - 1	Tidak - 2	<input type="checkbox"/>

7.2. Tingkat estimasi yang diharapkan :

<i>Nasional</i>	- 1	<i>Kecamatan</i>	- 8	<input type="checkbox"/>
<i>Provinsi</i>	- 2	<i>Lainnya</i>	- 16	
<i>Kabupaten/Kota</i>	- 4	<i>Tidak dilakukan estimasi</i>	- 32	

7.3. Metode analisis hasil survei :

7.4. Produk data yang tersedia untuk umum :

<i>Publikasi dalam Media Cetak</i>	Ya - 1	Tidak - 2	<input type="checkbox"/>
<i>Publikasi dalam Media Elektronik</i>	Ya - 1	Tidak - 2	<input type="checkbox"/>
<i>Macro Data</i>	Ya - 1	Tidak - 2	<input type="checkbox"/>
<i>Micro Data/Raw Data</i>	Ya - 1	Tidak - 2	<input type="checkbox"/>
<i>Lainnya (sebutkan)</i>	Ya - 1	Tidak - 2	<input type="checkbox"/>

7.5. Waktu pelaksanaan survei (lampirkan) :

	Tgl	Tgl	Thn		Tgl	Tgl	Thn
<i>Perencanaan/Persiapan</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	s.d.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>Pelaksanaan Lapangan</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	s.d.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>Pengolahan</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	s.d.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>Penyajian</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	s.d.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>Analisis</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	s.d.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

7.6. Waktu ketersediaan hasil survei untuk umum :

Tgl	Tgl	Thn
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

BAB VI
PENELITIAN DAN EVALUASI
RANCANGAN PENYELENGGARAAN SURVEI SEKTORAL

6.1 PENGANTAR

Secara umum, pemeriksaan rancangan survei statistik sektoral dan pemberian rekomendasi bermaksud agar pada setiap survei:

- Tidak terjadi duplikasi: belum ada sumber data/informasi alternatif yang cukup selain survei tersebut dan survei tersebut dilaksanakan dengan alasan yang kuat. Alternatif disini maksudnya adalah bahwa data/informasi yang diperoleh dari rancangan survei ini sebenarnya dapat diperoleh dari sumber data lain.
- Tepat sasaran dan tidak membebani responden: penyelenggaraan survei telah berkonsultasi mengenai tujuan, karakteristik, ketersediaan data, beban responden survei dengan pihak lain yang terkait.
- Memakai metodologi/variabel yang sesuai dan sudah baku serta terkoordinir dengan baik: metodologi dari survei yang dilakukan sesuai dengan tujuan dari survei, terutama kerangka sampel yang digunakan mempunyai cakupan yang baik, bentuk survei telah dirancang dan diuji coba, kemudian kualitas dan tingkat respons yang diharapkan teridentifikasi serta cukup representatif.
- Didukung oleh sistem yang baik: ada sistem yang cukup mendukung (sumber daya manusia maupun komputer) untuk memastikan bahwa survei dilaksanakan dengan baik dan akan memberikan kualitas output yang tepat.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memeriksa isian rancangan survei statistik sektoral dalam kuesioner FS3 adalah:

1. Seluruh rincian pertanyaan sudah dijawab (sesuai dengan pedoman pengisian).
2. Konsistensi antar rincian pertanyaan sudah sesuai dengan pedoman validasi FS3.
3. Judul dan tujuan survei saling berkaitan atau berhubungan.
4. Tujuan yang akan dicapai telah sesuai dengan tipe pengumpulan data dan metode penelitian survei.

5. Jika survei dilakukan berulang, frekuensi penyelenggaraan harus disesuaikan dengan variabel yang dikumpulkan, beban responden, pengolahan data, dan ketersediaan hasil survei.
6. Variabel yang akan dikumpulkan harus dapat memenuhi tujuan yang akan dicapai dan tidak membebani responden dalam memberikan jawaban.
7. Periode enumerasi (referensi waktu) sesuai dengan hasil yang akan dicapai.
8. Metode pengumpulan data harus sesuai dengan tingkat kesulitan dari isian kuesioner yang akan digunakan (variabel yang akan dikumpulkan). Misal jika metode pengumpulan data adalah swacacah, apakah responden dapat mengisi kuesioner dengan jawaban sesuai pertanyaan yang dimaksud.
9. Tingkat pendidikan petugas pengumpul data sesuai dengan beban variabel yang akan dikumpulkan.
10. Perlu tidaknya pelatihan petugas sehubungan dengan beban keabsahan isian kuesioner.
11. Jumlah petugas pengumpul data sesuai dengan jumlah responden dan tingkat kesulitan kuesioner.
12. Jumlah supervisi/penyelia/pengawas sesuai dengan petugas pengumpul data.
13. Untuk survei yang menggunakan metode probability sampling, jenis rancangan sampel apakah sesuai dan sejalan dengan tujuan yang akan dicapai? Kerangka sampel yang digunakan harus dapat memenuhi cakupan survei.
14. Perlu tidaknya dukungan IT yang memadai mengingat beban hasil survei yang akan dicapai dan jangka waktu penyelesaian survei.
15. Dari bentuk kuesioner yang dirancang sehubungan dengan pengolahan data yang akan dilakukan (R.7.1), apakah pilihan penyuntingan, penyandian, dan penyahihan sudah tepat?

6.2 PEDOMAN VALIDASI FS3

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengisian maupun pemeriksaan kuesioner statistik sektoral (FS3) yakni:

1. Pada halaman pertama, judul harus terisi dan tertulis dengan jelas dan lengkap.
2. Selanjutnya rincian pada setiap blok adalah sebagai berikut:

Blok I. Identifikasi Penyelenggara Survei

- ⇒ R.1.1 harus terisi.
- ⇒ R.1.2. harus terisi.

Blok II. Penanggung Jawab di Instansi

- ⇒ R.2.1. harus terisi
- ⇒ R.2.2. harus terisi, isian bisa sama dengan R.2.1.

Blok III. Informasi Umum

- ⇒ R.3.1. Salah satu kode (kode 1 atau 2) harus terpilih dan dipindahkan ke kotak yang tersedia. Apabila R.3.1. berkode 1, maka isian langsung ke R.3.3 dan R.3.2. blank (tidak diisi). Sebaliknya, jika R.3.1. berkode 2, maka R.3.2. harus terisi.
- ⇒ R.3.2. harus terisi bila R.3.1. berkode 2.
- ⇒ R.3.3. harus terisi salah satu kode.

Blok VI. Tujuan Survei dan Peubah yang Dikumpulkan

- ⇒ R.4.1. harus terisi dengan lengkap dan berkaitan/sesuai dengan judul survei.
- ⇒ R.4.2. harus terisi macam-macam peubah yang dikumpulkan pada survei yang akan diselenggarakan dan periode enumerasi dari peubah tersebut. Peubah yang tertulis setidaknya harus dapat memenuhi seluruh tujuan yang akan dicapai.

Blok V. Rancangan Pengumpulan Data

- ⇒ R.5.1. harus terisi salah satu kode.
- ⇒ R.5.2. harus terisi salah satu kode. Jika R.5.2. kode 1, maka isian langsung ke R.5.4. dan R.5.3. blank. Sebaliknya, jika R.5.2. kode 2, maka R.5.3. harus terisi.

- ⇒ R.5.3. harus terisi bila R.5.2. kode 2.
- ⇒ R.5.4. harus terisi, pilihan kode boleh lebih dari satu.
- ⇒ R.5.5. harus terisi salah satu kode. Jika R.5.5. kode 1, maka isian langsung ke R.5.7. dan R.5.6. blank. Sebaliknya, jika R.5.5. kode 2, maka R.5.6. harus terisi
- ⇒ R.5.6. harus terisi bila R.5.5. kode 2.
- ⇒ R.5.7. harus terisi salah satu kode. Jika R.5.7. kode 1, maka harus diberikan penjelasan singkat tentang pelaksanaan dan hasilnya. Jika R.5.7. kode 2, maka langsung ke R.5.8.
- ⇒ R.5.8. harus terisi, pilihan kode boleh lebih dari satu. Jika kode 4, petugas pengumpul data harus disebutkan.
- ⇒ R.5.9. harus terisi, pilihan kode boleh lebih dari satu.
- ⇒ R.5.10. harus terisi salah satu kode. Jika R.5.10. kode 1, maka harus diberikan penjelasan singkat tentang kegiatan pelatihan. Jika R.5.10. kode 2, maka langsung ke R.5.11.
- ⇒ R.5.11. harus terisi baik jumlah supervisi/penyelia/pengawas maupun pengumpul data/enumerator.

Blok VI. Rancangan Sampel

- ⇒ Blok ini terisi hanya jika R.5.1. berkode 1 dan R.5.5. berkode 1 (cara pengumpulan data adalah sampel dan metode penelitian yang digunakan adalah sampel probabilitas).
- ⇒ R.6.1. harus terisi salah satu kode sesuai dengan rancangan sampel yang digunakan.
- ⇒ R.6.2. harus terisi secara jelas setiap rincian kerangka sampel sesuai dengan rancangan sampel yang digunakan
- ⇒ R.6.3. harus terisi tentang metode pemilihan sampel sesuai dengan rancangan sampel yang digunakan.
- ⇒ R.6.4. harus terisi fraksi sampel secara keseluruhan.
- ⇒ R.6.5. harus terisi unit sampel terkecil dan jumlah seluruh sampel survei.
- ⇒ R.6.6. harus terisi perkiraan *sampling error* pada survei.

⇒ R.6.7. harus terisi mengenai responden dan jumlah survei. Isian R.6.7. bisa sama dengan R.6.5.

Blok VII. Pengolahan Data, Estimasi, dan Analisis

⇒ R.7.1. harus terisi apakah pengolahan melakukan penyuntingan, penyandian, dan penyahihan atau tidak.

⇒ R.7.2. harus terisi, pilihan kode boleh lebih dari satu.

⇒ R.7.3. harus terisi

⇒ R.7.4. harus terisi, jika pada pertanyaan *lainnya* terisi kode 1 (Ya) maka harus disebutkan produk datanya.

⇒ R.7.5. harus terisi

⇒ R.7.6. harus terisi

CONTOH PENGISIAN KUESIONER STATISTIK
SEKTORAL (FS3)



Badan Pusat Statistik

FS3

FORMULIR PEMBERITAHUAN
SURVEI STATISTIK SEKTORAL

Judul Survei :

Survei Harga Properti Residensial di 12 Kota, Triwulan IV - 2000

Identitas Rekomendasi (diisi oleh BPS)

I. Identifikasi Penyelenggara Survei	
1.3. Instansi Pemerintah Penyelenggara :	Bank Indonesia
1.4. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara :	Jl. M. H. Thamrin No. 2 Gedung B Lt. 17 Jkt 10110
Kabupaten/Kota : =====> seharusnya terisi <=====	(Coret salah satu)
Provinsi : =====> seharusnya terisi <=====	
II. Penanggung Jawab Survei (Sebagai Contact Person)	
2.3. Nama Penanggung Jawab di Instansi : Hari Utomo	
Jabatan : Deputi Kepala Bagian	
Telepon : 021-3818181	Fax : 021-3465371
E-mail : SRKP@bi.go.id	
2.4. Nama Manajer Survei : Hari Utomo	
Jabatan : Deputi Kepala Bagian	
Alamat : =====> seharusnya terisi <=====	
Telepon : 021-3818181	Fax : 021-3465371
E-mail : SRKP@bi.go.id	
III. Informasi Umum	
3.1. Survei ini dilakukan :	
Hanya sekali - 1 ----> langsung ke R.3.3.	Berulang - 2
	2
3.2. Jika "Berulang" frekuensi penyelenggaraan (R.3.1. berkode 2)	
Harian - 1	Empat Bulanan - 5
Mingguan - 2	Semesteran - 6
Bulanan - 3	Tahunan - 7
Triwulanan - 4	> Dua Tahunan - 8
Lainnya (sebutkan)	- 9
	4
3.3. Tipe pengumpulan data :	
Longitudinal	- 1
Cross Sectional	- 2
Longitudinal dan Cross Sectional	- 3
	3

IV. Tujuan Survei dan Peubah yang Dikumpulkan

4.3. Instansi Pemerintah Penyelenggara :
Memperoleh informasi mengenai perkembangan harga properti residensial baik pada triwulan yang bersangkutan maupun prakiraan untuk triwulan mendatang.

4.4. Peubah (*variable*) yang dikumpulkan pada survei ini dan periode enumerasi (*referensi waktu*)
Berapa harga jual rumah, harga jual tanah, jumlah rumah yang dibangun dan jumlah rumah yang dijual.

V. Rancangan Pengumpulan Data

5.3. Cara pengumpulan data :

Sebagian populasi (sampel)

- 1

1

Seluruh populasi

- 2

5.4. Survei dilakukan di :

Seluruh wilayah Indonesia

- 1 ----> langsung ke R. 5.4.

1

Sebagian wilayah Indonesia

- 2 (seharusnya terpilih kode 2)

5.3. Bila di sebagian wilayah Indonesia, survei dilakukan di :

No.

Provinsi

Kabupaten/Kota

12 ibukota provinsi

seharusnya disebutkan satu per satu kedua belas provinsi tersebut

5.4. Metode pengumpulan data :			
<i>Wawancara langsung</i>	- 1		
<i>Wawancara melalui sarana komunikasi</i>	- 2		
<i>Mengisi kuesioner sendiri (swacacah)</i>	- 4		5
<i>Pengamatan (observasi)</i>	- 8		
<i>Lainnya (sebutkan)</i>	- 16		
5.5. Metode penelitian :			
<i>Sampel Probabilitas</i>	- 1 ----> langsung ke R.5.7		1
<i>Sampel Non Probabilitas</i>	- 2		
5.7. Metode untuk <i>Sampel Non Probabilitas</i> (bila R.5.5. berkode 2) :			
5.7. Apakah melakukan Uji Coba (<i>Pilot Study</i>) :			
Ya	- 1	Tidak	- 2
Jika "Ya", jelaskan :			1
=====> karena R.5.7. berkode 1 seharusnya bagian ini terisi <=====			
5.8. Petugas pengumpul data :			
<i>Staf sendiri</i>	- 1		
<i>Mitra/Tenaga Kontrak</i>	- 2		3
<i>Lainnya (sebutkan)</i>	- 4		
5.9. Persyaratan pendidikan terendah petugas pengumpul data :			
<i>SMP</i>	- 1		
<i>SMU/SMK</i>	- 2		1
<i>Akademi/Universitas</i>	- 4		
5.10. Apakah melakukan pelatihan petugas :			
Ya	- 1	Tidak	- 2
Jika "Ya", jelaskan :			1
=====> karena R.5.10. berkode 1 seharusnya bagian ini terisi <=====			
5.11. Jumlah petugas :			
<i>Supervisi/Penyelia/Pengawas 0 Orang</i>	=====	seharusnya terisi	<=====
<i>Pengumpul Data/Enumerator 0 Orang</i>	=====	seharusnya terisi	<=====

VI. Rancangan Sampel (diisi bila R.5.1. berkode 1 dan R.5.5. berkode 1)

6.8. Cara pengumpulan data :

Single Stage/Phase

- 1

2

Multi Stage/Phase (sebutkan) - 2

=====> karena R.6.1. berkode 2 seharusnya disebutkan tahapannya <=====

6.9. Kerangka sampel :

Direktori pengembangan perumahan (*primary market*) yang terdaftar sebagai anggota Real Estate Indonesia (REI).

=====> karena R.6.1. berkode 2 seharusnya disebutkan kerangka sampel tiap tahapannya <=====

6.10. Metode pemilihan sampel :

Metode Purposive Sampling.

=====> karena R.6.1. berkode 2 seharusnya disebutkan metode pemilihan sampel pada tiap tahapannya <=====

6.11. Keseluruhan fraksi sampel (*overal sampling fraction*):

=====> karena R.6.1. berkode 2 seharusnya disebutkan fraksi sampel untuk seluruh tahap <=====

6.12. Unit sampel :

Pengembang besar (dari sisi total asset dan atau luas area yang dikuasai serta aktif berproduksi)

=====> seharusnya disebutkan jumlah seluruh sampelnya <=====

6.13. Perkiraan *sampling error* :

=====> seharusnya disebutkan perkiraan *sampling error* pada survei ini <=====

6.14. Responden :

Pengembang besar

n = kurang lebih 200-300 responden

=====> seharusnya disebutkan jumlah pasti seluruh sampelnya (bukan kurang lebih/perkiraan) <=====

VII. Pengolahan Data, Estimasi, dan Analisis

7.7. Metode pengolahan :

<i>Penyuntingan (Editing)</i>	Ya - 1	<i>Tidak</i>	- 2	1
<i>Penyandian (Coding)</i>	Ya - 1	<i>Tidak</i>	- 2	1
<i>Penyahihan (Validasi)</i>	Ya - 1	<i>Tidak</i>	- 2	1

7.8. Tingkat estimasi yang diharapkan :

<i>Nasional</i>	- 1	<i>Kecamatan</i>	- 8	1
<i>Provinsi</i>	- 2	<i>Lainnya</i>	- 16	
<i>Kabupaten/Kota</i>	- 4	<i>Tidak dilakukan estimasi</i>	- 32	

7.9. Metode analisis hasil survei :

Indeks harga per tipe bangunan untuk setiap pengembang (ldv) diperoleh dengan membagi harga jual suatu tipe bangunan periode tertentu dengan harga jual perdana tipe bangunan tersebut dan dikalikan 100

7.10. Produk data yang tersedia untuk umum :

<i>Publikasi dalam Media Cetak</i>	Ya - 1	<i>Tidak</i>	- 2	2
<i>Publikasi dalam Media Elektronik</i>	Ya - 1	<i>Tidak</i>	- 2	1
<i>Macro Data</i>	Ya - 1	<i>Tidak</i>	- 2	2
<i>Micro Data/Raw Data</i>	Ya - 1	<i>Tidak</i>	- 2	2
<i>Lainnya (sebutkan)</i>	Ya - 1	<i>Tidak</i>	- 2	2

7.11. Waktu pelaksanaan survei (lampirkan) :

	Tgl		Thn			Tgl		Thn			
<i>Perencanaan/Persiapan</i>	□	□	□	□	□	s.d.	□	□	□	□	□
<i>Pelaksanaan Lapangan</i>	□	□	□	□	□	s.d.	□	□	□	□	□
<i>Pengolahan</i>	□	□	□	□	□	s.d.	□	□	□	□	□
<i>Penyajian</i>	□	□	□	□	□	s.d.	□	□	□	□	□
<i>Analisis</i>	□	□	□	□	□	s.d.	□	□	□	□	□

=====> seharusnya disebutkan dan keterangan lebih rinci dilampirkan <=====

7.12. Waktu ketersediaan hasil survei untuk umum :

Tgl		Tgl		Thn			
□	□	0	1	2	0	0	1

BAB VII

PENUTUP

Pedoman pemberian rekomendasi telah selesai disusun. Akan tetapi, pedoman tersebut masih perlu diikuti dengan berbagai kegiatan lain seperti penyempurnaan dari waktu ke waktu. Berbagai perubahan yang sangat mungkin terjadi dengan berbagai perubahan instansi pemerintah maupun perkembangan obyek kegiatan statistik yang ada. Hal ini sangat disadari oleh tim penyusun, karena dinamika perstatistik di Indonesia yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Kesamaan klasifikasi atau pengelompokan kegiatan statistik juga dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia. Fakta menunjukkan bahwa kemampuan sumber daya manusia di BPS daerah sangat bervariasi, sehingga memerlukan penyamaan persepsi, interpretasi, dan asumsi mengenai berbagai kegiatan statistik. Penyamaan pandangan mengenai kegiatan statistik dapat dilakukan melalui berbagai pelatihan maupun loka karya.

Alternatif lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah penyediaan sarana aplikasi pemberian rekomendasikegiatan statistik. Aplikasi tersebut akan membantu dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemberian rekomendasi.



Badan Pusat Statistik

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Kepada Yang Terhormat:

.....
di

.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal rancangan penyelenggaraan survei statistik sektoral dengan judul:

bersama ini kami menyatakan dengan identitas rekomendasi Nomor ini supaya dicantumkan pada kuesioner.

Disamping itu kami berikan catatan sebagai berikut
.....
.....

Demikian untuk maklum.

a.n. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
Direktur Diseminasi Statistik, *)

(.....)



Badan Pusat Statistik
Provinsi

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Kepada Yang Terhormat:
.....
di
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal rancangan penyelenggaraan survei statistik sektoral dengan judul:

bersama ini kami menyatakan dengan identitas rekomendasi Nomor ini supaya dicantumkan pada kuesioner.

Disamping itu kami berikan catatan sebagai berikut
.....
.....

Demikian untuk maklum.

a.n. KEPALA BPS PROVINSI
Kepala Bidang Integrasi Pengolahan
dan Diseminasi Statistik

(.....)



Badan Pusat Statistik
Kabupaten

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Kepada Yang Terhormat:
.....
di
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal rancangan penyelenggaraan survei statistik sektoral dengan judul:

bersama ini kami menyatakan dengan identitas rekomendasi Nomor ini supaya dicantumkan pada kuesioner.

Disamping itu kami berikan catatan sebagai berikut
.....
.....

Demikian untuk maklum.

KEPALA BPS KABUPATEN

(.....)



Badan Pusat Statistik

Jl. dr. Sutomo, No. 6-8 Jakarta 10710 Indonesia
Telp.: (021)3841195, 3842508, 3810291-4, Fax.: (021)3857046
Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpsdq@bps.go.id